



P E N E T A P A N
Nomor 86/Pdt.P/2022/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon :

SOMADI, Beralamat di Larangan Selatan RT. 04 RW.18, Kelurahan Kecapi Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ini;

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan;

Telah mendengar keterangan saksi dan Pemohon sendiri di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam permohonannya tertanggal 2 Agustus 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon dengan register Nomor 86/Pdt.P/2022/PN Cbn, Tanggal 8 Agustus 2022, Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah seorang laki-laki yang bernama SOMADI, anak Kelima dari pasangan suami JUKI (Alm) dan istri SITI RUFIAH (Alm).
2. Bahwa dari pasangan JUKI dan SITI RUFIAH dikarunia 5 orang anak :
 1. MITRA, tempat tanggal lahir Kota Cirebon, 15-06-1950
 2. MARYAM, tempat tanggal lahir Kota Cirebon, 01-06-1957
 3. MAUD, tempat tanggal lahir Kota Cirebon, 15-06-1963
 4. KADMINI, tempat tanggal lahir Kota Cirebon, 25-09-1965
 5. SOMADI, tempat tanggal lahir Kota Cirebon, 04-07-1970
3. Bahwa Bapak Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 1990 sesuai Akta Kematian nomor 3274-KM-03122020-0001 tertanggal 04 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon.
4. Bahwa Pemohon setelah meneliti dengan baik terdapat kejanggalan pada tanggal, bulan, tahun kelahiran pada Akta Kematian Bapak Pemohon tersebut atas nama JUKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan kejanggalan dari tanggal, bulan dan tahun kelahiran pada akta kematian Bapak Pemohon dengan anak pertama JUKI (Alm) tertulis lahir tanggal 19 Februari 1954 yang seharusnya 19 Februari 1930. Pemohon telah coba datang Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk memperbaiki kutipan Akta Kematian orang tua Pemohon, haruslah datang ke Pengadilan Negeri Kota Cirebon untuk mendaftarkan permohonan pribadi melalui Pengadilan Negeri Kota Cirebon.

Berdasarkan hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, agar setelah memeriksa dan menerima Permohonan ini berkenan pula memberikan Penetapan dengan bunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti tanggal, bulan dan tahun lahir dalam Kutipan Akta Kematian Bapak Pemohon nomor 3274-KM-03122020-0001 tertanggal 04 Desember 2020 semula tertulis lahir tanggal 19 Februari 1954 yang seharusnya 19 Februari 1930;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan mendaftarkan tentang Penggantian tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas ke Instansi Pelaksana Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, untuk melakukan pencatatan / pendaftaran seperlunya pada Register Kematian istimewa yang sedang berjalan dalam tahun ini maupun melakukan pencatatan pinggir pada Kutipan Akta Kematian Bapak Pemohon Nomor 3274-KM-03122020-0001 tertanggal 04 Desember 2020 tentang penggantian tersebut setelah salinan sah penetapan ini ditunjukkan kepadanya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3274030407700008 atas nama Somadi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon tanggal 1 Juni 2012, diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor : 86/Pdt.P/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3274032707070004 dengan Kepala Keluarga atas nama Somadi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon tanggal 29 Agustus 2015, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 215/31/1993 atas nama suami Somadi dan istri Munawaroh, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Juki yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Cirebon tanggal 4 Desember 2020, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama tertanggal 16 Juni 1988, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah bermaterai cukup, setelah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Heri Mekar Kusumawijaya, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui dan kenal dengan orangtua Pemohon yaitu bapak Juki dan ibu Siti Rufiah;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan permohonan karena ada kesalahan dalam Tahun kelahiran bapak Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, bapak Pemohon yang bernama Juki lahir pada Tahun 1930 karena Saksi sendiri seumuran sengan cucu bapak Pemohon tersebut;
 - Bahwa bapak Pemohon yang bernama Juki telah meninggal dunia;
 - Bahwa orang tua Pemohon memiliki 5 (lima) orang anak termasuk Pemohon;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Yanuar Ferry, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui dan kenal dengan orangtua Pemohon yaitu bapak Juki dan ibu Siti Rufiah;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan permohonan karena ada kesalahan dalam Tahun kelahiran bapak Pemohon;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor : 86/Pdt.P/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, bapak Pemohon yang bernama Juki lahir pada Tahun 1930 karena Saksi sendiri seumurannya sengan cucu bapak Pemohon tersebut;
- Bahwa bapak Pemohon yang bernama Juki telah meninggal dunia;
- Bahwa orang tua Pemohon memiliki 5 (lima) orang anak termasuk Pemohon;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti di atas, Pemohon tidak ada mengajukan bukti-bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan pemohon dapat dikabulkan atau tidak berdasarkan dalil-dalil pemohon dan bukti yang terungkap di persidangan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah sehubungan dengan Akta Kematian Ayah Pemohon, terdapat kesalahan pengetikan tanggal, bulan dan tahun kelahiran yang semula tertulis tanggal 19 Februari 1954, mohon diubah menjadi tanggal 19 Februari 1930;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Heri Mekar Kusumawijaya dan saksi Yanuar Ferry yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing;

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor : 86/Pdt.P/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon SOMADI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon tanggal 1 Juni 2012 dan bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SOMADI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon tanggal 29 Agustus 2016 ternyata telah membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Larangan Selatan RT.004 RW.018 Kelurahan Kecapi Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon dan alamat tersebut masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Cirebon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR adalah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Cirebon untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 215/31/1993 atas nama suami Somadi dan istri Munawaroh yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cirebon Selatan Kotamadya D.T. II Cirebon Propinsi Jawa Barat tanggal 4 Juni 1993 yang menyatakan bahwa Pemohon adalah anak dari seorang laki-laki yang bernama Juki dan seorang perempuan yang bernama Siti Rufiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SOMADI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon tanggal 29 Agustus 2016, serta bukti P-5 berupa Surat Tanda Tamat Belajar (SMP) atas nama SOMADI yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya D.T. II Cirebon tanggal 16 Juni 1988, bahwa Pemohon tersebut merupakan anak dari kedua orang tuanya tersebut;

Menimbang, bahwa jika fakta tersebut dihubungkan dengan dengan keterangan saksi Heri Mekar Kusumawijaya dan saksi Yanuar Ferry, maka dapat diketahui bahwa Pemohon lahir pada tanggal 4 Juli 1970, namun dalam keterangan Akta Kematian ayah Pemohon tertulis tanggal 19 Februari 1954 sedangkan anak pertama atau kakak kandung Pemohon lahir pada tanggal 15 Juni 1954, sehingga Hakim menilai Kutipan Akta Kematian yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil terdapat kekeliruan dengan dihubungkan pada bukti surat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkan atau tidaknya permohonan Pemohon, maka harus berdasarkan pembuktian yang bersumber dari fakta-fakta

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor : 86/Pdt.P/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan Pemohon, dan pembuktian hanya dapat ditegakkan berdasarkan dukungan fakta-fakta yang mendukungnya tersebut;

Menimbang, bahwa kelahiran adalah termasuk peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam sistem administrasi kependudukan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (17) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menyatakan :

Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang, bahwa atas peristiwa penting berupa kelahiran anak tersebut Pemohon wajib melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan : *"Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil"*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam pemeriksaan persidangan, oleh karenanya permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cirebon atau Pejabat yang ditunjuk untuk menyerahkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon untuk didaftarkan dan dicatatkan pada register yang berjalan untuk itu dan kemudian memberikan catatan pinggir mengenai perubahan pada Akta Kematian atas nama Ayah Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dimohonkan untuk kepentingan Pemohon dan permohonan Pemohon dikabulkan, maka sudah sepatutnya Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Hukum Acara Perdata dan KUHPperdata (BW), Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor : 86/Pdt.P/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti tanggal, bulan dan tahun lahir dalam Kutipan Akta Kematian Bapak Pemohon nomor 3274-KM-03122020-0001 tertanggal 04 Desember 2020 semula tertulis lahir tanggal 19 Februari 1954 yang seharusnya 19 Februari 1930;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan mendaftarkan tentang Penggantian tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas ke Instansi Pelaksana Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, untuk melakukan pencatatan / pendaftaran seperlunya pada Register Kematian istimewa yang sedang berjalan dalam tahun ini maupun melakukan pencatatan pinggir pada Kutipan Akta Kematian Bapak Pemohon Nomor 3274-KM-03122020-0001 tertanggal 04 Desember 2020 tentang penggantian tersebut setelah salinan sah penetapan ini ditunjukkan kepadanya;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022 oleh kami Galuh Rahma Esti, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cirebon, penetapan tersebut diucapkan dan disampaikan secara Sistem Informasi Elektronik pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022 oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Dedeh Kuraesin, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cirebon dan dihadiri oleh Pemohon tersebut dalam Sistem Informasi Elektronik

Panitera Pengganti;

Hakim;

DEDEH KURAESIN.

GALUH RAHMA ESTI, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor : 86/Pdt.P/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 100.000,00
- Lain-lain/Penggandaan Kertas ...	Rp 15.000,00
- PNBP Relasas.....	Rp 10.000,00
- Biaya Sumpah Saksi	Rp. 30.000,00
- Redaksi.....	Rp. 10.000,00
- Meterai.....	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 205.000,00